



Corporate Social Responsibility **(CSR) Bidang Pertanian**



Perkembangan CSR (2)

Dr. Ir. Teguh Kismantoroadji, M.Si.
e-mail : kismantoroadji@gmail.com
<http://blog.upnyk.ac.id>
HP/WA : 0851-0180-1029

Dr. Eko Murdiyanto, SP., M.Si.



Perkembangan CSR



Kompetensi Khusus:

Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR)

Mahasiswa memiliki motivasi, dapat meringkas komunikasi lisan dan berargumen logis



Pendahuluan



Kode Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Dalam Kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan izin penjualan minuman, pelayanan yang buruk dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain.



Perkembangan Pemikiran CSR Saat ini



-
- KTT Bumi di Rio pada 1992 menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan perusahaan yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Dalam perspektif perusahaan, keberlanjutan merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis.



-
- Pertemuan Yohannesburg (2002) memunculkan konsep *social responsibility*, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu *economic* dan *environment sustainability*. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).



-
- September 2004, ISO (*International Organization for Standardization*) membentuk panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility* (Standard on SR).



-
- Mei 2006 disepakati ISO 26000 ini hanya memuat panduan (*guidelines*) saja dan bukan pemenuhan terhadap persyaratan karena ISO 26000 ini memang tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi.



ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility* mencakup 7 isu pokok:

1. Pengembangan Masyarakat
2. Konsumen
3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak Asasi Manusia
7. *Organizational Governance* (Organisasi Pemerintah)



- 7 Juli 2007 dalam Pertemuan penting UN Global Compact di Jenewa, Swiss, mendorong perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam konsep ini perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja., tetapi harus berpijak pada *triple bottom lines* (finansial, sosial dan lingkungan).



Perkembangan Pemikiran CSR di Indonesia



-
- 1983 : Pembinaan usaha kecil oleh BUMN dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).



-
- 1989 keputusan Menteri Keuangan No.:1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1%-5% dari laba setelah pajak. Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program Pegelkop.



-
- 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.:316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara.



-
- 1999 Memperhatikan perkembangann ekonomi dan kebutuhan masyarakat, pedoman pembinaan usaha kecil tersebut beberapa kali mengalami penyesuaian, yaitu melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No.: Kep-16/MPBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.



-
- 2002 dibentuk suatu forum yang digagas dan dibentuk 15 perusahaan/lembaga dengan nama *Corporate Forum for Community Development (CFCD)*. Forum ini dibentuk bersifat independen sebagai wadah yang diperuntukkan bagi para *Community Development Officer (CDO)* dengan membangun jejaring dengan lembaga lintas sektoral (*private sector*) .



-
- 2003 dengan Keputusan Menteri BUMN No.: Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan,



- 2007 melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Bab V Pasal 74 mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut.



- Peraturan-peraturan mengenai CSR juga diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).

Pasal 34 UUPM yaitu dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.



-
- 2012 Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.



TUGAS

(Dikerjakan oleh 2 orang)

Buatlah analisis dalam bentuk matriks hubungan antara perkembangan pemikiran CSR di Indonesia yang dituangkan UU dan Peraturan Pemerintah dengan penerapan prinsip-prinsip CSR. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip CSR pada perkembangan pemikiran CSR di Indonesia?

(Lembar hasil diskusi dikumpulkan)



**S
A
M
P
A
I

J
U
M
P
A**

